

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM
PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN
LALU LINTAS**



HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagai syarat-syarat
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Ali Fian Fitora

NIM : 24710594

Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

2026

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Yuridis Penerapan *Restorative Justice* dalam
Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas
Nama : Ali Fian Fitoria
NIM : 24710594
Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Pembimbing I

(Dr. Aries Isnandar, S.H., M.H.)
NIDN. 0007106201

Ponorogo, 14 September 2026
Pembimbing II

(Azis Akbar Ramadhan, S.H., M.H.)
NIDN. 0730129802

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

(Nya Shara Firdausi, S.H., M.H.)
NIDN. 0701049702



PERNYATAAN ORIGINALITAS

NAMA : Ali Fian Fitora

NIM : 24710594

FAKULTAS : Hukum

PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Ilmiah saya dengan judul “**Analisis Yuridis Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas**” benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila ternyata didalam Naskah Karya Ilmiah ini dapat dibuktikan terdapat unsur plagiarisme, saya bersedia ijazah saya dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Ponorogo, 16 September 2026



(Ali Fian Fitora)

NIM. 24710594

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini penulis persembahkan dengan penuh rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, serta kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan setiap proses pendidikan hingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan.
2. Kedua orang tua tercinta terima kasih atas doa yang tidak pernah berhenti, kasih sayang, pengorbanan, serta dukungan yang selalu diberikan.
3. Adik tercinta yang selalu memberikan perhatian, semangat, dan dukungan dalam setiap proses yang penulis jalani.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo terima kasih atas ilmu, bimbingan, dan pengalaman yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan.
5. Teman-teman RPL atas kebersamaan, bantuan, semangat, dan dukungan yang diberikan selama masa perkuliahan hingga penyelesaian karya ilmiah ini.

Karya ilmiah ini mungkin masih jauh dari sempurna, tetapi menjadi bagian dari perjalanan yang penuh proses, pembelajaran, dan perjuangan. Semoga apa yang telah penulis selesaikan ini dapat menjadi langkah awal untuk terus belajar, berkembang, dan memberikan manfaat bagi orang lain.

MOTTO

Hard work, patience, and faith will never betray you



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri teladan bagi umat manusia dan yang senantiasa kita nantikan syafa'atnya di akhirat kelak.

Penyusunan karya tulis ini dilakukan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dalam proses penyusunannya, penulis memperoleh berbagai dukungan dan kemudahan yang tidak terlepas dari rahmat dan pertolongan Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih memiliki keterbatasan dan belum dapat dikatakan sempurna. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap karya tulis ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pembaca, khususnya dalam bidang ilmu hukum. Penulis juga memohon maaf apabila masih terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyusunan karya tulis ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ponorogo, 16 September 2026



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN ORIGINALITAS	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Kajian Pustaka	1
BAB II PEMBAHASAN	3
2.1 Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas pada Kepolisian	3
2.2 Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas pada Kejaksaan	4
BAB III PENUTUP	5
3.1 Kesimpulan.....	5
DESKRIPSI HKI	6
DAFTAR PUSTAKA	7
SERTIFIKAT HKI	9
LAMPIRAN.....	11

ABSTRAK

Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang mengutamakan pemulihan kerugian korban dan tanggung jawab pelaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas pada tingkat Kepolisian dan Kejaksaan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pada tingkat Kepolisian, *restorative justice* diterapkan pada tahap penyidikan berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, sedangkan pada tingkat Kejaksaan diterapkan pada tahap penuntutan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Penerapan tersebut dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan, adanya perdamaian, dan pemulihan kerugian korban. Dengan demikian, *restorative justice* dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang lebih adil dan humanis dengan tetap memperhatikan kepastian hukum dan kepentingan masyarakat.

Kata kunci: *Restorative justice*, Kecelakaan Lalu Lintas, Kepolisian, Kejaksaan.